



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

I. **ANGGIAT MARUDUT. N**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Lampung, 01 Januari 1989, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kersana RT. 001 RW.004 Desa Kersana Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;

II. **MASLINDAWATI TAMBUNAN**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Nanggaraja, 14 Agustus 1991, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs, tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 Juni 2022 dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan Para Pemohon menyampaikan akan mencabut perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs secara lisan dengan alasan akan memperbaiki bukti surat sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Bbs, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juni 2022**, oleh **MERRY HARIANAH, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EKA PRASETIYAWAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

EKA PRASETIYAWAN, S.H.,M.H.

MERRY HARIANAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs